

Kalah di Praperadilan, Bareskrim Kembalikan Kapal Pesiar

Written by Judy Tjh

Wednesday, 18 April 2018 09:21 - Last Updated Wednesday, 18 April 2018 09:26

Rabu, 18 April 2018

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigjen Rudi Heryanto buka suara tentang menangnya gugatan praperadilan Equanimity Cayman Ltd atas penyitaan [kapal pesiar](#)

Sesuai putusan hakim Pengadilan Negeri [Jakarta](#) Selatan itu, pihaknya akan menyerahkan kapal yang disita ke pemiliknya.

"Ditipideksus [Bareskrim](#) Polri akan mematuhi perintah Pengadilan Negeri [Jakarta](#) Selatan untuk mengembalikan kepada pemiliknya yaitu Equanimity (Cayman) Ltd," ujar dia [Bareskrim](#) Polri, Gambir, [Jakarta](#) Pusat.

Dia juga mengklarifikasi, masalah [kapal pesiar](#) Equanimity ini tak ada kaitan dengan kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang menyeret Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.

Diketahui, hakim Ratmoho memutuskan penyitaan [kapal pesiar](#) superyacht Equanimity Cayman yang dilakukan Polri tidak sah. Putusan pengadilan juga mengharuskan Polri mengembalikan penyitaan kapal tersebut.

"Mengabulkan permohonan praperadilan oleh pemohon dengan membatalkan surat penyitaan Polri tanggal 26 Febuari 2018, dan menghukum termohon untuk mengembalikan [kapal pesiar](#) kepada pemohon," kata Ratmoho di PN Jaksel, Selasa (17/4).

Menurut hakim, pemohon yang diwakilkan tim pengacara Andi Simangunsong telah

Kalah di Praperadilan, Bareskrim Kembalikan Kapal Pesiar

Written by Judy Tjh

Wednesday, 18 April 2018 09:21 - Last Updated Wednesday, 18 April 2018 09:26

membuktikan dalil-dalil permohonan sehingga permohonan dari pemohon layak untuk dikabulkan.

Sesuai amar putusan, Polri juga dinilai bertindak melebihi kewenangan dengan menerbitkan perkara baru. Padahal, dalam surat yang diterima dari atase FBI menyatakan Polri hanya diminta melakukan operasi gabungan. Sebelumnya, sebuah kapal pesiar mewah senilai USD 250 juta atau setara Rp 3,5 triliun disita Bareskrim Tanjung Benoa, Bali.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri kala itu masih dijabat Brigjen Agung Setya mengatakan, kapal tersebut merupakan barang bukti yang diduga hasil kejahatan pencucian uang di Amerika Serikat.

Agung mengatakan, pihaknya menerima surat dari FBI pada 21 Februari 2018 yang isinya permintaan bantuan kepada Polri untuk mencari keberadaan kapal tersebut.

"Jadi, FBI AS melakukan joint investigation dengan Bareskrim. Kami membantu," kata Agung. (**mg1/jpnn**)

<https://www.jpnn.com/news/kalah-di-praperadilan-bareskrim-kembalikan-kapal-pesiar>